



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR :100.3.3.2/65 /Kpts/BPT-PS/2026

TENTANG

PENETAPAN KEGIATAN RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PASCA BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemulihan penghidupan masyarakat dan pembangunan kembali wilayah terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 23, 24 dan 27 November 2025, yang menyebabkan kerusakan di sektor perumahan, sektor infrastruktur, sektor ekonomi, sektor sosial dan lintas sektor, diperlukan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Pesisir Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang penetapan rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008

- tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana;
 7. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
 8. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
 9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penanggulangan Bencana;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Rencana Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Pesisir Selatan.

KEDUA : Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan bagi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan serta pihak terkait dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten

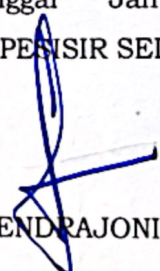
Pesisir Selatan.

- KETIGA : Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Banjir dan Tanah Longsor sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan lain-lain bantuan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan.

Pada tanggal Januari 2026

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
3. Gubernur Sumatera Barat;
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat;
5. SKPD/Lembaga terkait di Provinsi Sumatera Barat;
6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
7. SKPD/Lembaga terkait di Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Dst.